



PROVINSI SULAWESI UTARA BUPATI MINAHASA SELATAN

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHASILAN TETAP HUKUM TUA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa di Kabupaten Minahasa Selatan dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri A);
12. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 7).
13. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP HUKUM TUA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Minahasa Selatan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut Hukum Tua menurut hukum adat di Minahasa Selatan yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Hukum Tua setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Hukum Tua adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Jaga dan Meweteng.

11. Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa selanjutnya disebut Siltap adalah Penghasilan Hukum Tua, Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Jaga dan Meweteng.
12. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa / Hukum Tua dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
13. Kepala Seksi adalah Unsur Pembantu Hukum Tua
14. Kepala Urusan adalah Unsur Pembantu Sekretaris Desa.
15. Kepala Jaga adalah Kepala Dusun di Minahasa Selatan menurut Hukum adat.
16. Meweteng adalah Pembantu Kepala Jaga
17. Non PNS adalah tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Siltap Hukum Tua dan Perangkat Desa adalah Penghasilan Hukum Tua, Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Jaga dan Meweteng.

Pasal 3

Tujuan Siltap Hukum Tua, Perangkat Desa dan Perangkat adalah Penghasilan Hukum Tua, Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Jaga dan Meweteng sebagaimana dimaksud pada pasal (2) adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesejahteraan Hukum Tua dan Perangkat Desa,.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Desa.
- c. Memotivasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Hukum Tua dan Perangkat Desa.

BAB III
SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP
HUKUM TUA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

Sumber Dana Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa Tahun 2017 berasal dari Alokasi Dana Desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Hukum Tua diberikan Penghasilan per bulan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Sekretaris Desa Non PNS diberikan Penghasilan per bulan sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
3. Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Jaga dan Meweteng diberikan Penghasilan perbulan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 6

Siltap Hukum Tua dan Perangkat Desa melalui transfer dari Kas Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ke Kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Bagi Perangkat Desa yang merangkap jabatan sebagai Hukum Tua, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Jaga, dan Meweteng maka Penghasilan yang diberikan hanya pada jabatan pokoknya.

Pasal 8

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Perangkat Desa tidak mendapat Penghasilan yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 9

Dengan diundangkan Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap Hukum Tua, Perangkat Desa dan Perangkat Kelurahan Non PNS di Kabupaten Minahasa Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI MINAHASA SELATAN,



[Handwritten Signature]
CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

DANNY H. RINDENGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2017
NOMOR ...3..